**WARGA HENTIKAN PENGEBORAN AIR BAKU**

**PT AIR MINUM GIRI MENANG**



Sumber gambar: <https://www.suarantb.com>

**Giri menang (Suara NTB)** – Proyek pengeboran milik PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) yang tengah dikerjakan di Desa Lebah Sempaga didemo warga Desa. Aksi demo sekaligus pemboikotan yang terjadi Sabtu, 9 Mei 2020 di lokasi proyek. Aksi ini dipicu tindakan pihak perusahaan dan kontraktor, yang dinilai tidak transparan dalam pelaksanaan proyek. Warga sangat geram lantaran proyek pengeboran air baku tidak pernah disosialisasikan, khususnya terkait pengerjaan proyek tersebut. Warga pun mendesak proyek tersebut dihentikan sementara waktu. “Aksi ini dilakukan warga karena imbas dari Pemerintah desa dan Perseroda tidak melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan warga, terhadap keberadaan proyek itu,” ujar warga Nasri. Bahkan pada saat pelaksanaan proyek di mulai hingga pengeboran mencapai kedalaman 112 meter, papan informasi proyek tidak pernah dipanelkan oleh pelaksana proyek. Sehingga memunculkan asumsi bahwa pekerjaan proyek diduga siluman. “Kami protes keberadaan Proyek itu. yang anehnya lagi, Kenapa bisa muncul berita acara persetujuan keberadaan proyek yang ditandatangani kepala Desa dan BPD. Nilai proyeknya saja kami tidak mengetahuinya,” cetusnya.

Meskipun lahan di lokasi proyek, milik perusahaan, lokasi itu masih masuk wilayah Desa. Tentunya lintas koordinasi antara Perusaan Air minum, Pemerintah Desa dan kontraktor semestinya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sebelum menandatangani surat persetujuan di atas materai. Pernyataan senada juga disampaikan Sahnan. Menurutnya, Keberadaan proyek ini telah memunculkan indikasi adanya kecacatan pemerintah terhadap implementasi tata laksana administrasi proyek. Sudah menjadi kewajaran, di tengah ancaman pandemi Covid 19, warga memaksakan diri untuk turun ke lokasi proyek demi tegaknya aturan.

Di sisi lain, apabila pengeboran proyek air selesai dan air mulai disuplai ke sejumlah wilayah, diprediksi dapat mengurangi volume air di wilayah desa. Sehingga memicu berkurangnya volume air untuk warga di desa setempat. “Kami sebagai masyarakat meminta pemerintah desa hentikan pekerjaan proyek. Supaya kondisi masyarakat tidak diributkan perilaku oknum di lingkup pemerintah,” tutupnya. Kades lembah Sempage, Mohammad Adi mengatakan aksi warga untuk menanyakan soal perizinan. Masalah perizinan, dia menerangkan ke warga bahwa desa tidak berwenang mengeluarkan izin. Namun yang punya kewenangan adalah Pemerintah daerah. “Desa tak berwenang mengeluarkan izin, pihak PDAM hanya betabek (pemberitahuan) ke desa,” ujar dia.

Awal mula pengeboran jelas dia, pihaknya tidak memutuskan sendiri. Namun ia mengumpulkan Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua LPM dan beberapa Kadus untuk membahas bersama. Keputusan ini diambil secara musyawarah, tidak hanya diputuskan olehnya. Akhirnya, PDAM pun membuat berita acara pertemuan ini. Meski demikian ia dan warga tetap bersikukuh jangan dilakukan pengeboran, namun pihaknya kalah dengan aturan lebih tinggi. Pihak PDAM pun menjamin pengeboran tak menggangu air permukaan. Kalaupun air permukaan terganggu, maka pengeboran akan dihentikan. Selang beberapa pekan, alat berat pun didatangkan untuk pengeboran. Hanya saja dalam tataran eksekusi pengeboran justru Pihak PDAM kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga memicu keributan. “Karena itu warga demo untuk menuntut pengeboran diberhentikan, kami sudah bersurat ke PDAM dan tembusan ke ketua DPRD, kecamatan, Polsek agar pengeboran diberhentikan dulu untuk keamanan,” jelas dia. Saat ini Pengerjaan pengeboran di lapangan sudah dihentikan sementara waktu. Minggu malam, lanjut dia, terjadi aksi perampokan oleh orang tak dikenal di lokasi proyek pengeboran. Pihak desa pun sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek. Pihak kepolisan pun sudah turun melakukan penanaman di lapangan. Sementara itu, Dirut PT Air Minum Giri Menang HL Ahmad Zaini membenarkan bahwa hari sabtu ada warga bertanya tentang ijin pengeboran. “Sudah dijawab sudah ada izinnya dan sudah sosialisasi di desa,” tegas dia. Selain itu, aksi menimpa justru terjadi di lokasi pengeboran. Dimana korbannya adalah para pekerja. **(her)**

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/warga-hentikan-pengeboran-air-baku-pt-air-minum-giri-menang/> . Diakses pada tanggal 16 Mei 2020
* <https://www.postkotantb.com/2020/05/tidak-transparan-proyek-pengeboran-air.html> . Diakses pada tanggal 16 Mei 2020
* <https://lombokpost.jawapos.com/giri-menang/14/05/2020/warga-lembah-sempage-narmada-tolak-pengeboran-air-pt-amgm/> . Diakses pada tanggal 16 Mei 2020

**Catatan Berita:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.
2. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
3. Barang;
4. Pekerjaan Konstruksi;
5. Jasa Konsultansi; dan
6. Jasa Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi (Pasal 3 ayat (2)).

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

1. Swakelola; dan/ atau
2. Penyedia. (Pasal 3 ayat (3)).
3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
5. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
8. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
9. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
10. Memberikan kesempatail kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
11. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
12. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
13. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
	1. efisien;
	2. efektif;
	3. transparan;
	4. terbuka;
	5. bersaing;
	6. adil; dan
	7. akuntabel.
14. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
	1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
	2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
	3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
	4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
	5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
	6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
	7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
	8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:
	1. E-purchasing;
	2. Pengadaan Langsung;
	3. Penunjukan Langsung;
	4. Tender Cepat; dan
	5. Tender.
16. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
17. Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
18. Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa, Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
	1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
	2. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
	4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
	5. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
	6. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
	7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
	8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.